

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 37

TAHUN 1990

SERI:D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 1 TAHUN 1989 (1/1989)

TENTANG

BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa potensi ekonomi di pedesaan sebagian besar masih perlu ditunjang dengan tersedianya dana murah dalam jumlah yang cukup memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut diperlukan suatu Lembaga Perkreditan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan prosedur yang sederhana, cepat dan murah namun tetap dapat diawasi dan dikendalikan yang diharapkan mampu mandiri serta mampu menghasilkan keuntungan;
 - c. bahwa pengelolaan bantuan pedukuhan/dusun yang selama ini telah dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di pedesaan, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaan dan permodalannya dengan pola kredit untuk menumbuhkan jiwa wira usaha masyarakat di pedesaan;
 - d. bahwa Lembaga Perkreditan yang sesuai untuk mencapai maksud di atas adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 - e. bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan serta dalam meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai pengembang perekonomian daerah untuk memperluas jaringan pelayanannya sampai kepada masyarakat pedesaan;
 - f. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dimana Badan Usaha Kredit Pedesaan bertempat kedudukan;
- f. BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Badan Pembina Tingkat I adalah Badan Pembina BUKP Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. Badan Pembina Daerah Tingkat II adalah Badan Pembina BUKP di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Di tiap-tiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan BUKP.
- (2) Pendirian BUKP sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan BUKP di Ibukota Kecamatan.
- (2) Wilayah Usaha BUKP terbatas pada Wilayah Kecamatan dimana BUKP berkedudukan.
- (3) Di Tingkat Desa dapat dibentuk Unit-unit pelayanan BUKP.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan

dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini BUKP mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan;
- b. mengindarkan masyarakat pedesaan dari pelepas uang/pengijon dan rentenir;
- c. menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

BAB VI LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini BUKP melakukan usaha pemberian kredit untuk kegiatan usaha yang produktif bagi golongan ekonomi lemah.

Pasal 7

BUKP menyimpan alat likuidnya pada BPD.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian kredit sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan menyimpan alat likuid sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Badan pembina Tingkat I.

BAB VII MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar setiap BUKP sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa yang dipisahkan.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor sebesar Rp. 5.000.000,00

(Lima juta rupiah) setiap BUKP atas beban Pemerintah Daerah yang diberikan sebagai setoran modal bagi :

- a. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Daerah;
 - Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Pemerintah Desa.
 - b. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta :
 - Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Daerah;
 - Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Kotamadya Darah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Modal BUKP dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri atas pemupukan modal dan pinjaman.
- (4) Modal dasar tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diubah dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tatakerja BUKP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) BUKP sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala BUKP dalam menjalankan tugasnya dibantu dan membawahi Karyawan lainnya.
- (3) Kepala BUKP melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan Badan Pembina Tingkat I.
- (4) Camat ialah penanggungjawab BUKP di wilayahnya;
- (5) Dalam melaksanakan kebijaksanaan sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini kepala BUKP mewakili BUKP di dalam maupun di luar pengadilan.

- (6) Kepala BUKP secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (5) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Karyawan lainnya baik sendiri maupun bersama-sama, kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada badan lain.

Pasal 12

- (1) Karyawan BUKP yang menjabat sebagai Kepala BUKP, Pemegang Buku dan Pemegang Kas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Penambahan Karyawan BUKP ditetapkan oleh Badan Pembina Tingkat I.
- (3) Camat dan Karyawan BUKP mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BUKP.

Pasal 13

- (1) Kepala BUKP memerlukan persetujuan secara tertulis dari Gubernur dalam hal :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - c. mengadakan pinjaman;
 - d. penyertaan modal dengan pihak lain;
 - e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang memerlukan adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur.
- (2) Persetujuan dan atau kuasa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur dengan pertimbangan Badan Pembina Tingkat I.

Pasal 14

- (1) Badan Pembina BUKP terdiri Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II;
- (2) Badan Pembina BUKP tersebut ayat (1) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (3) Masa Jabatan Badan Pembina Tingkat I dan badan Pembina Tingkat II 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (4) Selain Laporan Tahunan yang wajib disampaikan setiap tahun

Badan Pembina Tingkat I dan Badan pembina Tingkat II juga wajib menyampaikan laporan masa jabatan kepada Gubernur setiap akhir masa jabatan.

Pasal 15

Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUKP.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah ini:

a. Badan Pembina Tingkat I mempunyai tugas :

- Merumuskan kebijaksanaan pengurusan dan pengelolaan BUKP berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- Menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan BUKP.
- Menggariskan kebijaksanaan keuangan.
- Menilai dan meneliti pembukuan BUKP.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk perbaikan dan pengembangan BUKP.

b. Badan Pembinaan Tingkat II mempunyai tugas :

- melakukan pengawasan BUKP atas pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I.
- Membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan BUKP.
- Meminta keterangan dan memberi saran kepada Kepala BUKP sehubungan dengan pengelolaan BUKP.

Pasal 17

Badan Pembina Tingkat I mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pembina Tingkat II sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan BUKP.

Pasal 18

(1) Anggota Badan Pembina Tingkat I adalah 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- Gubernur sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Pejabat Instansi Pemerintah Daerah yang terkait sebagai Anggota serta 1 (satu) orang Sekretaris bukan Anggota.

- (2) Pengangkatan Badan Pembina Tingkat I sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Badan Pembina Tingkat II adalah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - Bupati/Walikota sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - Pejabat Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang terkait sebagai Anggota dan apabila dipandang perlu dapat diangkat seorang Sekretaris bukan Anggota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan umum dilakukan aparat pengawas fungsional pemerintah.
- (3) Pembinaan teknis BUKP dilakukan oleh BPD.

BAB XII RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku yang sedang berjalan, Kepala BUKP menyampaikan Rencana Kerja Tahunan lengkap dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUKP untuk Tahun Buku yang baru kepada Badan Pembina Tingkat I melalui Badan Pembina Tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (2) Apabila sampai pada permulaan Tahun Buku Baru, Badan Pembina Tingkat I tidak mengemukakan keberatannya, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUKP tersebut ayat (1) Pasal ini dapat berlaku sepenuhnya.
- (3) Pengajuan permohonan setiap perubahan atas Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUKP yang menjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan harus diajukan melalui Badan Pembina Tingkat II untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Badan Pembina Tingkat I.

Pasal 21

- (1) Kepala BUKP wajib menyampaikan laporan Keuangan secara berkala kepada Gubernur, Badan Pembina Tingkat I, Badan Pembina Tingkat II dan BPD, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian

Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Jika dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian atas laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pembina Tingkat I dapat meminta bantuan kepada Instansi yang berwenang.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Tahun Buku adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Kepala BUKP menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba kepada Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan rugi laba yang telah disahkan oleh Badan Pembina Tingkat I disampaikan kepada :
 - a. Guberur
 - b. BPD
 - c. Bupati/Walikota/madya.
 - d. Camat dan Kepala desa bersangkutan.
 - e. Instansi terkait.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Laba setelah dikurangi Pajak (laba bersih) dibagi sebagai berikut :

a. Pemilik modal	55 %
b. Cadangan Umum	15 %
c. Cadangan tujuan	15 %
d. Dana Pembinaan	7 1/2 %
e. Jasa Produksi	7 1/2 %
- (2) BUKP tidak mengadakan cadangan diam dan atau rahasia.

BAB XV SANKSI

Pasal 24

Karyawan BUKP yang melakukan tindakan melawan hukum, melanggar atau melalaikan ketentuan-ketentuan Badan Pembina Tingkat I atau kelalaiannya melakukan tugas dan kewajibannya yang dibebankan

kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BUKP wajib mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran BUKP dan penunjukan likuidatur dilakukan oleh Gubernur atas pertimbangan Badan Pembina Tingkat I setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Jika BUKP dibubarkan semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari kekayaan BUKP yang bersangkutan sedang sisa lebih menjadi hak pemilik modal.
- (3) Apabila setelah likuidasi tersebut masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, maka hal ini menjadi tanggungjawab pemilik modal.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh likuidatur kepada Gubernur yang kemudian memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua BUKP yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berdiri berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Semua BUKP yang telah didirikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Pebruari 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Ketua,

Pejabat Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

ttd.

PARWOTO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Seri : D

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan

Nomor : 37

Nomor : 581.34-150

Tanggal : 16 April 1990

Tanggal : 22 Pebruari 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SUPRASTOWO

NIP. 490008854

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan Pedesaan melalui pemerataan berusaha, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang cukup antara lain dalam bentuk-bentuk permodalan/kredit lunak untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Pedesaan sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan modal pada lapisan masyarakat Pedesaan.

Pada saat ini potensi-potensi di luar sektor pertanian masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pedesaan yang sebagian besar merupakan usaha sampingan yang belum ditunjang secara optimal, sehingga perlu disediakan dana yang murah dengan prosedur yang sederhana dalam jumlah yang cukup memadai.

Sementara masyarakat Pedesaan ada yang memberanikan diri memenuhi kebutuhan modalnya untuk kegiatan usaha dengan mengambil kredit dari para pelepas uang/rentenir dengan tingkat bunga yang cukup tinggi.

Dengan melihat kenyataan tersebut Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijaksanaan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, dengan mendirikan suatu lembaga yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Pedesaan dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan murah, namun tetap dapat diawasi dan dikendalikan yang diharapkan mampu mandiri dan dapat menghasilkan keuntungan serta tidak memberatkan masyarakat di Pedesaan. Lembaga tersebut adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Dalam pelaksanaannya BUKP merupakan Lembaga yang bertitik tolak atas keberhasilan Lembaga bantuan Pedukuhan/Pedusunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Pedesaan yang dapat menumbuhkan jiwa Wira usaha dalam masyarakat pedesaan.

Di samping itu dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah sebagai pengembang perekonomian Daerah perlu memperluas jaringan sampai ke Pedesaan sehingga secara langsung masyarakat/Pedesaan dapat ikut menikmati peran serta Bank Pembangunan Daerah dalam menumbuhkan gairah wira usaha di Pedesaan dan meningkatkan kemampuan berusaha bagi Golongan Ekonomi Lemah.

BUKP telah diuji coba dalam suatu pilot proyek di 4 (empat) Kecamatan di seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kecamatan Tempel, Galur, Imogiri dan Ponjong yang telah menunjukkan suatu hasil positif dan dapat berkembang, terbukti bahwa untuk melayani masyarakat Pedesaan yang membutuhkan dirasakan modal BUKP masih kurang.

Dalam rangka melaksanakan Badan Usaha Kredit pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur hal tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/KPTS/1987 tanggal 16 April 1987 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 1988/1989 direncanakan menambah 6 (enam) buah BUKP tersebar di 5 (lima) Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/DIPDA.1/KPTS/1988, tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : BUKP didirikan/berkedudukan ditiap-tiap Ibu Kota Kecamatan yang merupakan pusat koordinasi dan managemen dalam rangka memberi bantuan kredit kepada masyarakat pedesaan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

ayat (2) : Pendirian BUKP di tiap-tiap Kecamatan dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota yang bersangkutan dan Badan Pembina Tingkat I. Setelah pendirian BUKP ditetapkan maka Camat yang bersangkutan mengadakan persiapan pelaksanaan yang diperlukan, antara lain : Rencana Lokasi/kantor dan Calon Karyawan BUKP.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Apabila ternyata kebutuhan akan pelayanan permodalan meningkat, sehingga dipandang perlu menambah unit pelayanan, maka dapat didirikan unit-unit pelayanan BUKP di tingkat Pedesaan.

Pasal 4 : Tujuan pendirian BUKP adalah mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat pedesaan dengan memberikan bantuan kredit langsung kepada masyarakat pedesaan sampai ke Pedusunan dengan maksud

menumbuhkan jiwa wira usaha serta kemandirian kepada golongan ekonomi lemah.

Adapun yang dimaksud penyediaan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah adalah perkreditan dengan persyaratan mudah dengan tingkat bunga yang rendah dan angsuran yang cukup longgar namun tetap terkendali.

- Pasal 5 s.d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang dipisahkan dari APBD dan Kekayaan Pemerintah Desa yang dipisahkan dari APPKD, serta dipertanggungjawabkan tersendiri.
- ayat (2)
s.d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1)
s.d (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Camat sebagai penanggungjawab BUKP di wilayahnya agar BUKP mendapat pembinaan langsung dan pengawasan sehari-hari dari pejabat yang terdekat sehingga dapat mendorong perkembangan demi kemajuan BUKP.
- Pasal 12 s.d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Penggunaan laba setelah dikurangi pajak sebagai berikut :
- a. Untuk Pemilik Modal sebesar 55% dibagi sesuai dengan perimbangan modal disetor.
 - b. Cadangan umum 15% dimaksud untuk menutup kerugian BUKP.
 - c. Cadangan tujuan 15% dimaksudkan untuk pengembangan BUKP.

- d. Dana Pembinaan 7 1/2% digunakan untuk kegiatan:
- Badan Pembina Tingkat I 2 1/2%
 - BPD selaku Pembina Tehnis 2 1/2%.
- e. Jasa Produksi 7 1/2% dimaksud untuk Anggota Badan Pembina Tingkat I, Anggota Badan Pembina Tingkat II termasuk Sekretaris bukan Anggota, serta untuk Camat dan Karyawan BUKP.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 s.d 29 : Cukup jelas.